

**ANALISIS TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG DAN TATA
WILAYAH KABUPATEN NGAWI 2010-2030**

Penataan ruang daerah merupakan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penataan ruang daerah didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi. Dalam pengaturan ruang diperlukan suatu kebijakan yang memadukan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang dilakukan di daerah kabupaten merupakan urusan pemerintahan konkuren. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, provinsi dan daerah.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah daerah yang mencakup kegiatan pengaturan, penggunaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batas wilayah administrasi, sedangkan fungsi rencana tata ruang wilayah adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten serta keserasian antar sektor.

Penyusunan rencana tata ruang dilakukan melalui pengkajian aspek-aspek sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan kabupaten yang dilatar belakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta hal-hal lainnya.membawa perubahan terhadap bentuk ruang yang akan berakibat kepada pemanfaatan wilayah.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaanya, banyak perubahan terkait penataan ruang.dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang pada pokoknya dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan dan juga dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Guna mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab dan sistem dalam satu kesatuan.serta adanya Perubahan Peraturan Perundang-undangan terkait tata ruang dan wilayah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi 2010-2030 perlu untuk ditinjau guna dilakukan perubahan.

Tabel 1
Variabel dan Indikator Penilaian Nilai-Nilai Pancasila
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi 2010-2030

| NO | VARIABEL | INDIKATOR | KETERANGAN INDIKATOR |
|----|-----------|---|-------------------------|
| 1. | KETUHANAN | 1. Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan terhadap pemeluk agama dan kepercayaan. 2. Tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan | |

| | | | |
|----|-------------|---|--|
| | | <p>terhadap agama atau kepercayaan tertentu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam melaksanakan ajarannya. 4. tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan prinsip kebenaran, keadilan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, dan keindahan. 5. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. 6. Tidak ada ketentuan yang dapat menimbulkan intoleransi kehidupan beragama. 7. Nilai kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik. | |
| 2. | KEMANUSIAAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga negara. 2. Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat. 3. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM. 4. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa. 5. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain. 6. Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 7. Adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan. 8. Adanya ketentuan yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul. | |

| | | | |
|----|------------|---|--|
| 3. | PERSATUAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing. 3. Tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan rasa cinta tanah air dan bangsa. 4. Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan semangat memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 5. Tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional. 6. Prinsip NKRI mencakup negara hukum, negara kesatuan, kedaulatan rakyat, demokrasi. 7. Tidak ada ketentuan yang mengandung resiko yang membahayakan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. 8. - Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum. 9. Peran dan kewajiban negara dalam menciptakan persatuan bangsa dalam kebhinekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia | |
| 4. | KERAKYATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan. 3. Tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan keutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. 4. Tidak ada ketentuan yang berpotensi terabaikannya tanggung jawab atas keputusan hasil musyawarah. 5. Tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan. 6. Tidak ada ketentuan yang berpotensi yang mengabaikan penghormatan terhadap aspirasi rakyat dalam politik. 7. Tidak ada ketentuan yang berpotensi mengabaikan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan kehendak orang lain. | |

| | | | |
|----|----------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 8. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan. 9. Tidak ada ketentuan yang menegaskan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 10. Tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi. 11. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan. 12. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif. | |
| 5. | KEADILAN | <ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama. 2. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. 3. Adanya ketentuan yang menjamin ketentuan penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif. 4. Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya. 5. Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional. 6. Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum. 7. Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang. 8. Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat. 9. Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. 10. Adanya ketentuan yang harus mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong. 11. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkembangkan sikap/perilaku etika tolong menolong dan menjauhi sikap/perilaku yang merugikan orang lain. | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>12. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.</p> <p>13. Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa.</p> <p>14. Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat.</p> <p>15. Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat.</p> <p>16. Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.</p> <p>17. Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama,suku, ras,golongan, gender.</p> <p>18. Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara.</p> <p>19. Adanya ketentuan yang mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.</p> <p>20. Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarjinalkan.</p> <p>21. Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil.</p> | |
|--|--|---|--|

Tabel 2
Variabel Dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi 2010-2030

| NO | JENIS PUU | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI |
|----|-----------|--|---|----------|
| 1. | UU | Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945, yang diamanatkan secara tegas; | <ul style="list-style-type: none"> - Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya (ada 37 ketentuan, lihat keterangan lampiran huruf b); - Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33 dan Pasal 34). | |
| | | Mengatur lebih lanjut ketentuan | <ul style="list-style-type: none"> - Terkait pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM; | |

| | | | | |
|----|-------|--|--|--|
| | | <p>UD NRI TAHUN 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas;</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Terkait pembatasan hak dan kewajiban warga negara; - Terkait pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; - Terkait wilayah negara dan pembagian daerah; - Terkait keuangan negara; - Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara. | |
| | | <p>Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang- Undang;</p> | <p>Diperintahkan secara tegas oleh UU lain.</p> | |
| | | <p>Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK);</p> | <p>Pengaturan akibat putusan MK; Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK.</p> | |
| | | <p>Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu yang perlu diatur dengan UU.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; - Terkait perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; - Terkait kedaulatan atau hak berdaulat negara; - Terkait hak asasi manusia dan lingkungan hidup; - Terkait pembentukan kaidah hukum baru; - Terkait pinjaman dan/atau hibah luar negeri | |
| 2. | Perpu | <p>Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa;</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat; - Adanya kekosongan UU/belum ada UU yang mengatur; - Mengatasi kekosongan UU dengan proses pembentukan UU secara normal/biasa tidak dapat dilakukan (yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan), karena kondisi yang mendesak membutuhkan kepastian dan penyelesaian dengan cepat (Selaras dengan Putusan MK No. 138/PUU-VIII/2009). | |
| | | <p>Materi muatan</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Materi muatan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi); - Materi yang diatur dalam perpu harus termasuk dalam kewenangan presiden, tidak | |

| | | | | |
|----|---------|--|--|--------------|
| | | | <p>boleh di luar kewenangan presiden;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materi yang diatur bukan materi yang untuk melaksanakan UU. | |
| 3. | PP | Melaksanakan ketentuan Undang-undang; | <ul style="list-style-type: none"> - Diperintahkan secara tegas. - Tidak diperintahkan secara tegas, namun diperlukan untuk melaksanakan ketentuan UU. | |
| | | Tindak lanjut Putusan MA. | Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA. | |
| 4. | Perpres | Melaksanakan lebih lanjut perintah Undang-Undang; | Diperintahkan secara tegas (delegasian). | |
| | | Melaksanakan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah; | Diperintahkan secara tegas (delegasian). | |
| | | Melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan; | Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi. | |
| | | Tindak lanjut Putusan MA. | Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA. | |
| 5. | Permen | Delegasi; | <ul style="list-style-type: none"> - Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). - Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya; <p>Mengatur struktur organisasi; Mengatur standar kerja; Mengatur metode kerja.</p> | |
| 6. | Perda | Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif); | <ul style="list-style-type: none"> - Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya; - Dasar Hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda; - Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda; - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. | Sudah Sesuai |
| | | Penyelenggaraan tugas pembantuan | <ul style="list-style-type: none"> - Materi muatan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya; | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | (kewenangan delegatif); | <ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung; - Tidak melampaui batas kewenangan Pemda; - Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya. | |
| | | Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif); | <ul style="list-style-type: none"> - Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah; - Dasar Hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda; | |
| | | Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri. | Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA. | |
| | | Jangkauan wilayah pengaturan. | Perda Provinsi: <ul style="list-style-type: none"> - Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau; - Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. | |
| | | | Perda Kab/Kota: <ul style="list-style-type: none"> - Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau; - Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. | |

Tabel 3
Variabel dan Indikator Penilaian Disharmoni Pengaturan
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi 2010-2030

| NO | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI |
|----|------------|--|----------|
| 1. | Kewenangan | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda; - Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama). | |
| 2. | Hak | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda; - Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama); - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama); | |

| | | | |
|----|--------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda. | |
| 3. | Kewajiban | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebaskan tersebut pada subyek yang berbeda; - Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama). | |
| 4. | Perlindungan | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda. | |

| | | | |
|----|----------------------|---|--|
| | | - Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama). | |
| 5. | Penegakan Hukum | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda; - Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama). | |
| 6. | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | |

Tabel 4
Variabel dan Indikator Kejelasan Rumusan
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi 2010-2030

| NO | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI |
|----|--|--|----------|
| 1. | Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan | Judul | |
| | | Mencerminkan isi peraturan; | |
| | | Tidak mengandung singkatan atau akronim. | |
| | | Ketentuan Umum | |
| | | Berisi batasan pengertian atau definisi; | |
| | | Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya; | |
| | | Ditulis dengan sistematika umum-khusus. | |
| | | Materi Pokok Yang Diatur | |

| | | | |
|----|----------------------------------|---|---|
| | | Ditulis dengan sistematika umum-khusus; | |
| | | Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk. | |
| | | Ketentuan Pidana | |
| | | Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas; | - |
| | | Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain; | |
| | | Diatur setelah pengaturan materi pokok; | |
| | | Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif). | |
| | | Ketentuan Peralihan | |
| | | | |
| | | Ketentuan Penutup | |
| | | | |
| 2. | Penggunaan bahasa, istilah, kata | <ul style="list-style-type: none"> - Konsisten antar ketentuan - Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir - Tepat - Tegas - Efisien - Mudah dipahami - Tidak subjektif | |

Tabel 5
Variabel Dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan
Peraturann Perundang-undangan
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi 2010-2030

| NO | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI |
|----|--|--|--|
| 1. | Aspek operasional atau tidaknya Peraturan | <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif; - Dari segi peraturan pelaksanaannya. | |
| 2. | Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefitratio)* | Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 (B/C > 1). | |
| 3. | Aspek Relevansi dengan situasi saat ini | Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien. | Menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan |

| | | | |
|-----|--|--|-------------|
| 4. | Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional | Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional. | |
| 5. | Aspek Kekosongan pengaturan | Belum adanya pengaturan | Disesuaikan |
| 6. | Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi | <ul style="list-style-type: none"> - Efektifitas koordinasi antar instansi terkait; - Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas. | |
| 7. | Aspek Sumber daya Manusia | <ul style="list-style-type: none"> - Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan; - Terpenuhiya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan. | |
| 8. | Aspek anggaran dan sarana prasarana | <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan atau ketersediaan anggaran; - Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana - Tersedianya sarana prasarana | |
| 9. | Aspek budaya hukum masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat paham dengan peraturan yang bersangkutan; - Masyarakat mematuhi peraturan | |
| 10. | Aspek akses informasi masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan; - Kemudahan akses informasi. | |
| 11. | Aspek penegakan hukum | <ul style="list-style-type: none"> - Rasionalitas sanksi pidana; - Kepatuhan aparat penegak hukum. | |
| 12. | Aspek Partisipasi Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan; - Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat; - Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat; - Benturan dengan masyarakat adat. | |
| 13. | Aspek Standar Operasional Pelaksana | Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan. | |
| 14. | Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan | Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi. | |
| 15. | Aspek Pelayanan dan batasan waktu | Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM). | |
| 16. | Aspek Public Complaint | Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan. | |

| | | | |
|-----|------------------------------------|---|-------------|
| 17. | Aspek Pengawasan | Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi. | |
| 18. | Aspek Ketercapaian hasil | Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan. | |
| 19. | Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan | <ul style="list-style-type: none">- Dampak terhadap dunia usaha;- Dampak sosial masyarakat;- Dampak lingkungan. | Disesuaikan |

Tabel 6
Penilaian Rasio Beban dan Manfaat Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi 2010-2030

| PUU | Tujuan yang ingin dicapai dari Pembentukan PUU | Isu/Permasalahan Efektivitas | Kelompok Terkena Dampak | Realisasi | | | | | | Ratio B/C | Ket |
|--|--|---|-------------------------|---|-------------|------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---|
| | | | | Manfaat/Benefit (B) | | | Beban/Cost © | | | | |
| | | | | Kualitatif | Kuantitatif | Monetisasi | Kualitatif | Kuantitatif | Monetisasi | | |
| Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi 2010-2030 | Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten | pertumbuhan dan perkembangan wilayah kabupaten serta perubahan Peraturan Perundang-undangan | Masyarakat | Tersusunnya Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi | 0 | 0 | Penataan Ruang dan Wilayah Kabupaten | 0 | 0 | 100/50=2 B/C > 1 | Menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten sesuai dengan perkembangan wilayah dan Peraturan Perundang - undangan |

Tabel 7
Pembobotan Rekomendasi Umum Peraturan Perundang-Undangan

| No | Peraturan Perundang-undangan | Dimensi Pancasila | Ketepatan Jenis PUU | Potensi Disharmoni | Kejelasan Rumusan | Kesesuaian Asas | Efektivitas Pelaksanaan | Total | Sifat Rekomendasi |
|----|--|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------|-------------------|
| | | 30% | 10% | 20% | 10% | 10% | 20% | 100% | |
| 1 | Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi 2010-2030 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 76 % | Sangat mendesak |
| | | 24 | 8 | 12 | 8 | 8 | 16 | | |

Tabel 8
Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi 2010-2030

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI |
|----|--|-----------------------------|----------------------------------|---|---|
| 1. | Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi 2010-2030 | Tata Ruang dan Tata Wilayah | Penataan Ruang Wilayah Kabupaten | Menyusun Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi sesuai Perkembangan Wilayah dan Peraturan Perundang-undangan | Menyusun Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan |

Ngawi, 2024

ttd

Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah